

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum digunakan sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Hukum dianggap sebagai payung yang melindungi setiap jiwa dengan berandaskan pada nilai-nilai moral, norma, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Selain bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan terstruktur, hukum juga memiliki peran yang tidak kalah penting untuk melindungi hak-hak serta kepentingan setiap individu. Hal ini selaras dengan istilah dari Pameo Romawi yang menjelaskan mengenai *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat, di situ ada hukum.¹

Hukum di Indonesia tumbuh dari kebutuhan masyarakat untuk menata kehidupan bersama secara teratur dan berkelanjutan, sehingga hukum pidana menempati instrumen yang krusial sebagai komponen utama dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak warga, serta menegakkan keadilan yang berakar pada nilai kemanusiaan. Sistem hukum pidana yang ideal menghendaki keseimbangan fungsional antara kewenangan negara dalam menangani kejahatan dan perlindungan hak

¹ Saiful Ibnu. Hamzah, "Pemikiran Hukum dan Pranata Sosial," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 10 (2020): 182–95, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.

setiap individu secara berkeadilan. individu.² Kebutuhan akan pembaruan hukum pidana menguat seiring dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang, bersamaan dengan perubahan politik, budaya, dan teknologi yang berlangsung secara progresif.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sejak 1918 mencerminkan keberlanjutan sistem hukum kolonial Belanda melalui adopsi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang disusun dalam konteks pemerintahan penjajahan dengan orientasi represif dan tanpa mempertimbangkan nilai serta kondisi masyarakat Indonesia.⁴ Momentum reformasi tahun 1988, memperkuat aspirasi dari masyarakat untuk melakukan pembaruan yang diinginkan dalam sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana yang lebih mempertimbangkan mengenai hak asasi manusia, lebih demokratis, akuntabel, dan juga transparan. Permasalahan ini timbul akibat KUHP lama dianggap tidak selaras lagi dengan dinamika kebutuhan hukum masyarakat, yang berdampak pada ketentuan-ketentuan yang dianggap tidak lagi relevan dan menimbulkan multitafsir.

Upaya penyelesaian terhadap persoalan hukum pidana nasional diwujudkan melalui pengesahan KUHP baru oleh pemerintah dan Dewan

² Dwiana Adinda dkk., "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (November 2024): 12–25, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan|12>.

³ Roby Satya Nugraha dkk., "The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 2025): 1–21, <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.

⁴ Ibid.

Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan masa berlaku efektif ditetapkan pada tahun 2026 mendatang. KUHP baru diarahkan untuk menyongsong segala persoalan yang diharapkan oleh masyarakat yang menginginkan perubahan peraturan hukum agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Hukum memang sudah seharusnya bersifat progresif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Namun, dengan adanya perubahan hukum yang baru, tidak menutup kemungkinan bahwa KUHP Baru tersebut akan berjalan mulus tanpa hambatan. Rintangan pengaturan baru tersebut membuka ruang baru terhadap masyarakat yang tentu saja dapat menimbulkan pro dan kontra, kemudian juga perlu ditinjau mengenai kesiapan aparat penegak hukum, serta hambatan terhadap adanya norma-norma baru menjadikan hal ini sebagai perhatian penting yang perlu untuk ditanggulangi.

Merjono berpendapat bahwasannya yang dimaknai sebagai sistem peradilan pidana merupakan suatu konstruksi pengendalian kejahatan yang dijalankan melalui keterlibatan lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan sebagai satu kesatuan fungsional.⁵ Ditinjau secara historis, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia yang membangun konsepsi *Criminal Justice System Model* (Sistem Peradilan Pidana) yang mengarahkan dan menopang penyelenggaraan peradilan pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁵ Gani Hamaminata, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 4 (Agustus 2023): 52–64, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2334>.

Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) mengatur sistem peradilan pidana yang menempatkan aparat penegak hukum pada fungsi yang berbeda-beda sesuai tahapan penanganan perkara, sehingga setiap aparat yang menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum pidana secara berurutan mulai dari penegakan, pelaksanaan, hingga pengambilan keputusan hukum.

Menilik pada kenyataan saat ini, kondisi umum pemidanaan di Indonesia yang sedang mengalami masa transformasi menuju sistem yang lebih mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan dan berkeadilan. Meskipun pada faktanya, pidana penjara masih dijadikan sebagai bentuk dari hukuman pokok, namun pemerintah dan sistem peradilan mulai mengadopsi alternatif pidana seperti pidana dengan syarat yang meliputi kerja sosial, dan Upaya restorative yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya *overcapacity* pada lembaga pemasyarakatan serta memberikan kesempatan pada pelaku tindak pidana untuk melakukan proses rehabilitasi.⁶ Undang-Undang Pemasyarakatan dan KUHP baru telah menekankan pentingnya pencegahan, pemulihan, dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.⁷

⁶ Restu Permadi, *Paradigma Baru KUHP Nasional, Siapkah Masyarakat Indonesia Menerimanya?*, Agustus 2025, <https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/paradigma-baru-kuhp-nasional-0vS>. Diakses pada 3 November 2025 (Mahkama Agung, 25 Agustus 2025)

⁷ Dewantoro, *Pedoman Pemidanaan, Ikhtiar Penegakan Hukum Pidana Berkeadilan dan Humanis*, September 2025, <https://dandapala.com/opini/detail/pedoman-pemidanaan-ikhtiar-penegakan-hukum-pidana-berkeadilan-dan-humanis>. Diakses pada 3 November 2025 (Dandapala, 17 September 2025)

Dalam praktiknya saat ini, Indonesia masih menitikberatkan hukuman berupa pidana penjara yang menyebabkan terjadinya *overcapacity* dalam lembaga permasyarakatan, yang dalam hal ini menimbulkan banyak kritik karena pemidanaan penjara secara berlebihan tersebut dianggap telah mencederai prinsip *ultimum remedium* yakni hukum pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir.⁸ Hal ini memicu adanya pembaharuan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial dan perlunya solusi efektif untuk mengatasi kejahatan. Ditinjau dari hal tersebut, kondisi saat ini mendorong perubahan pemidanaan yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan dan keteraturan sosial.

Membahas mengenai hukuman pidana penjara, tidak terlepas dari adanya tindak pidana itu sendiri. Tingginya angka tindak kejahatan pidana tidak dapat dipungkiri karena data dari POLRI menunjukkan bahwa angka korban kejahatan pembunuhan yang telah didata dari periode tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan angka sebanyak 3.335 orang dengan Sebagian besar korban berjenis kelamin laki-laki.⁹ Salah satu peristiwa hukum yang menimbulkan perhatian publik pada tahun 2022 adalah kasus pembunuhan yang melibatkan anggota kepolisian, dengan korban yang memiliki kedudukan sebagai ajudan Kadiv Propam Polri. Kasus ini melibatkan Ferdy

⁸ Pande Komang Surya Mahesa dkk., "Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis," *JMA: Jurnal Media Akademik* 3, no. 9 (September 2025): 1–17.

⁹ POLRI, *Lebih 3.000 Orang Tewas Dibunuh dalam 4 Tahun*, Februari 2023, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lebih_3.000_orang_tewas_dibunuh_dalam_4_tahun#:~:text=Lebih%203.000%20Orang%20Tewas%20Dibunuh%20dalam%204%20Tahun%20%7C%20Pusiknas%20Bareskrim%20Polri. Diakses pada 3 November 2025 (Pusdiknas Polri, 2 Februari 2023)

Sambo yang merupakan Kadiv Propam Polri dengan korban Brigadir J yang mana pada Agustus 2022 Ferdy Sambo dilepas dari jabatannya di kepolisian atas kasus pembunuhan yang di dalangi olehnya.

Data kasus pembunuhan lain yang sempat menyita perhatian publik menimpa gadis penjual gorengan bernama Nia yang telah dirampas nyawanya oleh Indra karena dalam fakta persidangan membuktikan bahwa pelaku melakukan pembunuhan yang direncanakan secara matang sekaligus melakukan tindak pemerkosaan terhadap korban. Adapun penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim berupa vonis hukuman mati.¹⁰ Penerapan pidana dilakukan dengan mendasarkan pada Pasal 338 KUHP yang mengatur perbuatan pembunuhan sebagai dasar normatifnya.

Kemudian mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang mana pembunuhan tersebut telah disusun mengenai bagaimana pelaku akan melakukan pembunuhan terhadap korbannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 340 KUHP. Dalam hal ini, perbedaan yang dapat dilihat dari kedua pasal pembunuhan yang terdapat dalam KUHP tersebut adalah mengenai unsur kesengajaan yang telah direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*).¹¹

Dalam kondisinya, pelaku tindak pidana tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa, namun dapat juga dari kalangan anak dibawah

¹⁰ BBC, *Pria Divonis Mati dalam Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan Penjual Gorengan di Sumbar*, September 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx20n3rx14eo>. Diakses pada 3 November 2025 (BBC News, 5 Agustus 2025)

¹¹ Mahkamah Konstitusi, *Unsur Motif Dalam Pembunuhan Berencana Kembali Dipersoalkan*, Maret 2024, <https://www.mkri.id/berita/unsur-motif-dalam-pembunuhan-berencana-kembali-dipersoalkan-20116>. Diakses pada 3 November 2025 (MKRI, 13 Maret 2024).

umur. Data dari Pusdiknas Polri menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 anak ditetapkan menjadi tersangka dalam setiap bulan.¹² Hal ini menjadi perhatian penting agar hukum berfungsi sebagaimana mestinya, yakni sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang mana hukum menjadi payung bagi setiap individu. Pelaku tindak kejahatan tersebut menggunakan berbagai motif untuk melakukan aksinya sebagaimana adanya *mens rea* (niat melakukan kejahatan) dan kausalitasnya yakni *actus reus* (perbuatan pidana yang dilakukan) merupakan hal mendasar yang dapat ditemui dalam diri pelaku kejahatan tindak pidana.

Membahas lebih lanjut mengenai pelaporan kasus kejahatan tindak pidana diawali dengan penyampaian laporan kepada pihak kepolisian sebagai institusi penegak hukum berwenang, setelah itu kepolisian melakukan serangkaian tingkat penyidikan untuk mengusut mengusut mengenai perbuatan pidana pelaku berdasarkan tahap-tahap penyidikan yang diatur menurut KUHAP.

Adapun penjelasan dari Pasal 1 Ayat (2) KUHAP yang menjelaskan mengenai pengertian penyelidikan ditafsirkan oleh Pengacara Ahdan Ramdhani bahwasannya proses penyidikan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengenai pengertian dari penyidikan itu sendiri bahwasannya penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik

¹² Pusdiknas Polri, *Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan*, Juli 2024, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan#:~:text=Tiap%20Bulan%2C%20Lebih%201.000%20Anak%20Jadi%20Tersangka%20Kejahatan%20%7C%20Pusiknas%20Bareskrim%20Polri. Diakses pada 3 November 2025 (Pusdiknas Polri, 30 Juli 2024)

kepolisian atau instansi lain yang secara sah memperoleh kewenangan penyidikan berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang mengatur penyidikan sebagai proses yang harus dijalankan dalam batasan prosedural tertentu, yang mewajibkan penyidik mengikuti aturan serta tata cara yang berlaku.. Ketiga, penyidikan difokuskan pada kegiatan pencarian dan pengumpulan alat bukti, yang mencakup keterangan saksi, dokumen, serta bukti lain yang berkorelasi dengan tindak pidana yang sedang ditangani. Keempat, penyidikan dilakukan untuk memastikan kejelasan peristiwa tindak pidana yang telah terjadi sebagaimana halnya mengenai bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, siapa yang terlibat, dan juga mengenai apa motif dilakukannya tindak pidana tersebut. Kelima, penyidikan diarahkan untuk menentukan subjek yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan yang diperiksa melalui pemenuhan alat bukti yang cukup sebagaimana diterangkan dalam Pasal 184 KUHAP bahwasannya aparat penegak hukum menetapkan tersangka dalam perkara pidana apabila telah menemukan minimal dua dari lima alat bukti yang diakui secara hukum.¹³

Dalam implementasinya, proses penyidikan tidak selalu mendapatkan bukti yang lengkap sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwasannya terdapat 5 (lima) alat bukti sebagaimana: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk;

¹³ Ahdan Ramdani, *Penjelasan Pasal 1 Ayat (2) KUHAP Tentang Penyidikan*, 2023, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-1-ayat-2-kuhap-tentang-penyidikan/>. Diakses pada 3 November 2025 (Lawyer Ahdan Ramdani, 2023)

dan e) keterangan terdakwa.¹⁴ Hal tersebut menjadi salah satu kendala dan hambatan karena pada fakta di lapangan, seringkali ditemui alat bukti yang telah rusak ataupun saksi yang tidak bersikap kooperatif saat penyidikan berlangsung.¹⁵ Selain itu keterbatasan dalam proses penyidikan juga ditemui akan adanya keterbatasan dari segi teknologi dan sumber daya manusianya khususnya untuk kasus tindak kejahatan siber (*cyber crime*).¹⁶

Menilik lebih dalam mengenai kewenangan lembaga untuk menangani kasus tindak kejahatan pidana di Indonesia dimulai dari lembaga awal yang menjalankan fungsi penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan tiga tugas utama kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷ Pengaturan dalam undang-undang menempatkan kepolisian sebagai lembaga yang memiliki kewenangan awal dalam menangani tindak pidana.

Adapun mengenai proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian tersebut meliputi tahapan proses yang pertama adalah

¹⁴ Renata Christha Auli, "Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHP," *Hukum Online*, Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhp-lt657ae25924ac9/>.

¹⁵ Muhammad Singgih Imam Wibowo, Akhmad Munawar, dan Hidayatullah, "Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (Juli 2024): 1–15, <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Hukum Online*, *Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum di Indonesia*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=all>. Diakses pada 4 November 2025 (*Hukum Online*, 28 Maret 2025).

tahap penyelidikan guna menemukan adanya unsur tindak pidana dengan cara mengumpulkan keterangan dari pelapor dan menemukan barang bukti di awal. Tahapan selanjutnya adalah proses penyelidikan yang mana pada proses ini dilakukan serangkaian kegiatan untuk mengungkap pelaku dan cara pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan. Penanganan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menguraikan tahapan penyelidikan secara normatif meliputi; a) penerbitan surat perintah penyidikan; b) pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Penuntut Umum, pelapor dan terlapor; c) pengumpulan barang bukti; d) pemeriksaan saksi dan tersangka; e) penangkapan dan penahanan (apabila diperlukan) f) pemeriksaan ahli; g) pelaksanaan gelar perkara untuk mengevaluasi bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan; dan h) penyelesaian berkas perkara.¹⁸ Setelah tahapan pada proses penyidikan ini selesai, kepolisian melimpahkan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum setelah seluruh rangkaian penyidikan dinyatakan lengkap atau biasa disebut sebagai P-21 yang mana merupakan istilah dari pelimpahan berkas yang telah konkrit dari Lembaga Kepolisian kepada Kejaksaan.

¹⁸ Joni Kasim, *Mekanisme Gelar Perkara dan Jenisnya*, 2023, <https://pid.kepri.polri.go.id/mekanisme-gelar-perkara-dan-jenisnya/>. Diakses pada 4 November 2025 (PID Polda Kepri, 7 September 2023)

Lebih lanjut mengenai lembaga kedua yang berwenang menangani kasus kejahatan pidana setelah Lembaga Kepolisian adalah Kejaksaan. Terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan secara normatif merumuskan kewenangan jaksa dalam bidang pidana yang mencakup pelaksanaan penuntutan, eksekusi penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, serta lepas bersyarat, kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang, dan kewajiban melengkapi berkas perkara tertentu melalui pemeriksaan tambahan sebelum pelimpahan perkara ke pengadilan dengan pelaksanaan koordinasi bersama penyidik kepolisian.¹⁹ Jika ditinjau dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwasannya Kejaksaan merupakan lembaga tahap kedua setelah Lembaga Kepolisian yang menangani kasus kejahatan pidana.

Adapun lembaga lain yang berhak untuk menangani kasus kejahatan pidana juga melibatkan peranan dari Lembaga Pemasyarakatan yakni dari pihak Advokat. Pengaturan mengenai tugas dan wewenang advokat secara normatif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menetapkan ruang lingkup kewenangan profesi advokat dalam menjalankan fungsi hukum meliputi: a) melakukan pembinaan; b) memberikan bimbingan atau konsultasi hukum; c) mengutarakan atau

¹⁹ Denny Saputra, Andi Surya Perdana, dan Hendrik Murbawan, "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 2022): 218–37, <https://holrev.uho.ac.id>.

mengeluarkan pendapat dalam membela perkara yang ditangani dengan berlandaskan pada kode etik profesi advokat; d) advokat dilarang bertindak diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan terhadap klien; e) dalam menjalankan profesinya, advokat harus menjaga kerahasiaan informasi antara advokat dengan kliennya; f) dan tugas utamanya adalah untuk membela hak dan kepentingan klien atas kasus yang sedang ditanganinya.²⁰

Dalam proses eksekusi penanganan tindak kejahatan pidana yang terakhir dilangsungkan di Pengadilan dengan pihak yang berwenang untuk melakukan putusan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa adalah seorang Hakim. Tugas utama dari seorang hakim mencakup pemeriksaan, mengadili, dan pemutusan perkara yang sedang berlangsung dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana.²¹ Dalam persidangan, pada diksi memeriksa yang memiliki arti bahwasannya hakim berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, terdakwa, saksi ahli (jika ada) untuk memastikan bagaimana kejadian tindak pidana tersebut memiliki unsur pidana didalamnya.

Jika ditinjau lebih dalam pada diksi mengadili yang dapat diartikan bahwa hakim akan memberikan atau menjatuhkan vonis hukuman yang dijatuhkan berdasarkan pertanggungjawaban pidana pelaku atau secara

²⁰ “UU Nomor 18 Tahun 2003,” t.t.

²¹ Joni Kasim, *Tugas Pokok Hakim*, 2025, [https://pid.kepri.polri.go.id/tugas-pokok-hakim/#:~:text=Mengadili%20Perkara%20*%20Memeriksa%2C%20mengadili%2C%20dan%20memutus,negara%2C%20agama%2C%20dan%20konstitusi%20\(sesuai%20jenis%20pengadilan\)](https://pid.kepri.polri.go.id/tugas-pokok-hakim/#:~:text=Mengadili%20Perkara%20*%20Memeriksa%2C%20mengadili%2C%20dan%20memutus,negara%2C%20agama%2C%20dan%20konstitusi%20(sesuai%20jenis%20pengadilan).). Diakses pada 4 November 2025 (PID Polda Kepri, 9 April 2025).

yuridis dikonstruksikan sebagai terdakwa dalam persidangan dengan tetap merujuk pada Undang-Undang yang berlaku serta mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia yang melekat pada setiap diri individu. Hal ini selaras dengan adagium hukum yang berbunyi *Equality Before The Law* yang memiliki arti bahwasannya semua orang sama di mata hukum. Hal tersebut mengindikasikan bahwasannya meskipun seseorang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan secara sah bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku, pelaku tindak pidana tersebut tetap memiliki hak-hak yang harus dipertimbangkan karena pada hakikatnya hak asasi manusia melekat pada setiap individu sebagai hak fundamental yang tidak dapat ditiadakan, terlepas dari ada atau tidaknya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh individu tersebut.

Prinsip tersebut memiliki daya berlaku terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dengan tahapan-tahapan penanganan kasus kejahatan tindak pidana melalui Lembaga Kepolisian, kemudian kepada Kejaksaan, adanya Lembaga Pemasyarakatan yang dalam hal ini adalah Advokat, serta pada tahap terakhir adalah proses persidangan yang dilangsungkan di Pengadilan dengan pihak yang memiliki wewenang serta kuasa penuh dalam hal ini adalah Hakim.

Dalam rangka penegakan hukum, kekuasaan tertinggi dalam memutus dan mengadili perkara hukum dipegang oleh hakim. Menurut Bambang Waluyo, hakim merupakan organ peradilan yang paham hukum

dan telah dibebankan di pundaknya mengenai kewajiban dan tanggung jawab dalam memutuskan dan menegakkan keadilan.²² Dalam bahasa hukum, hakim disebut sebagai wakil Tuhan²³ karena hakim memiliki wewenang untuk memutus dan mengadili suatu perkara hukum terhadap orang yang bersangkutan. Hakim memiliki tanggungjawab yang besar dalam melindungi hak asasi manusia dan melindungi kedaulatan hukum.

Terdapat lima tanggung jawab seorang hakim²⁴, pertama adalah sebagai justisialis hukum yang artinya dalam menjalankan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara, hakim harus menjadikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai landasan pertimbangan. Kedua adalah penjiwaan hukum yang artinya dalam mengadili dan memutus perkara yang ada, hakim harus berperan kuat sebagai pembela hukum dan penegak keadilan dalam memberi keputusan di pengadilan. Ketiga, pengintegrasian hukum yang bermakna bahwa dalam kasus tertentu sebelum memutus perkara hakim perlu memahami bahwa putusan hukum harus dikonstruksikan dalam sistem hukum positif sehingga dapat tercapainya *restitutio in integrum* (pembulihan ke kondisi semula). Keempat, totalitas hukum yang memiliki arti hakim harus menempatkan putusannya dengan mempertimbangkan nilai- nilai moral yang ada baik dari

²² Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (Maret 2018): 287–304.

²³ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (Juni 2015): 217–36.

²⁴ Ummi Nurjannah Prastyawati dan Abdul Wahab, "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Al Qardh dan Akad Ijarah (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby)," *E-Journal Universitas Muhammadiyah Surabaya* 4, no. 1 (Maret 2020): 1–12.

sosial maupun religi sehingga hakim dapat memutuskan dengan mempertimbangkan nilai sosial-ekonomis. Kelima, personalisasi hukum dikonstruksikan sebagai prinsip yang menuntut pengkhususan putusan dengan mempertimbangkan kepribadian dan kondisi individual para pihak dalam proses pencarian keadilan. Pada ranah tersebut, hakim bertindak sebagai payung yang memberikan perlindungan kepada para pihak yang dipandang sebagai pencari keadilan.

Pelaksanaan profesi hakim menuntut kepatuhan terhadap kode etik sebagai instrumen normatif yang membingkai perilaku profesional dan menjaga kehormatan serta martabat kekuasaan kehakiman. Mengutip dari Suwarno (2012:92)²⁵ yang mengatakan Kode etik dikonstruksikan sebagai sistem nilai dan norma profesional yang dituangkan dalam aturan tertulis untuk menetapkan secara jelas kriteria perilaku yang benar dan baik serta perilaku yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Menurut Shidarta dalam bukunya *Moralitas Profesi Hukum* kode etik diartikan sebagai norma yang menjadi bagian esensial dari suatu profesi serta dirumuskan secara sistematis.²⁶ Ketentuan mengenai kode etik hakim ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009, yang mengkonstruksikan kode etik sebagai

²⁵ Dedy Dwi Putra, *Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang*, (Malang), Juni 2015, 1–254.

²⁶ Kharisma Febri Yanti dkk., “Prinsip-Prinsip Etika Profesi Hukum dan Bisnis Syariah,” *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 3 (Mei 2025): 100–111, <https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i3.2727>.

seperangkat pedoman moral berisi nilai-nilai keutamaan yang mengikat hakim dalam pelaksanaan tugas, baik pada ranah kedinasan maupun di luar kedinasan.

Termaktub dalam kode etik profesi hakim bahwasannya, hakim melaksanakan fungsi yudisial dengan berpedoman pada norma hukum yang berlaku dan terikat pada ketentuan etika profesi sebagai pengendali perilaku. Adapun isi dari kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) meliputi: a) berperilaku adil; b) berperilaku jujur; c) berperilaku arif dan bijaksana; d) bersikap mandiri; e) memiliki integritas yang tinggi; f) bertanggung jawab; g) menjunjung tinggi harga diri; h) memiliki disiplin yang tinggi; i) berperilaku rendah hati dan tidak diskriminatif; dan j) bersikap profesional dalam menjalankan profesinya.²⁷

Meskipun dalam hakikatnya, seorang hakim harus menjaga kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya, namun terdapat tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugas tersebut dengan mengedepankan kepatuhan pada kode etik profesi hakim yang mana hal ini memungkinkan terjadinya pelanggaran kode etik profesi hakim. Adapun pelanggaran yang dapat kita ketahui adalah mengenai terjadinya suap terhadap hakim. Kasus yang sempat ramai menjadi sorotan khayalak luas adalah mengenai kasus korupsi CPO (Minyak Sawit Mentah) yang mana dalam kasus tersebut

²⁷ Willa Wahyuni, "Mengenal Kode Etik Profesi Hakim," *HukumOnline*, Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-profesi-hakim-lt63b7e51b091f0/?page=2>. Diakses pada 4 November 2025 (HukumOnline, 6 Januari 2023).

terdapat empat hakim yang ditetapkan menjadi tersangka atas kasus yang ditanganinya yakni kasus ekspor minyak sawit. Dalam kasus ini, salah satu dari keempat hakim tersebut menerima suap dengan nominal sebesar Rp60 Miliar dari pengacara yang mana Sebagian uang tersebut diduga dibagikan kepada hakim anggota untuk mempengaruhi putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi.²⁸ Kemudian terdapat kasus lain yang juga sempat mendapat sorotan publik yakni kasus suap bantuan sosial (bansos) yang terjadi di Bandung. Kasus ini melibatkan Wakil Ketua PN Bandung yang bernama Hakim Setyabudi Tejocahyono yang terbukti menerima suap senilai Rp150 Juta pada tahun 2013 terkait dugaan suap bantuan sosial (bansos) di Bandung.²⁹

Berdasarkan kasus di atas, indikasi penyimpangan perilaku hakim dari norma etika profesi dengan perbuatan melakukan suap masih menjadi tantangan besar dengan upaya menegakkan kode etik profesi kehakiman. Karena berdasarkan kejadian tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam memutus dan mengadili suatu perkara yakni seorang hakim untuk tidak melakukan kejahatan tindak pidana juga. Lantas jika melihat dari kejadian tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa sekalipun dalam lingkungan penegakan keadilan yakni

²⁸ Amahl Azwar, "Empat Hakim Jadi Tersangka Suap Kasus Ekspor Minyak Sawit, Bisakah Perusahaan Turut Dijerat?," *BBC News*, April 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crkxz18mnz7o#>. Diakses pada 4 November 2025 (BBC News Indonesia, 16 April 2025).

²⁹ Hukum Online, *Dua Hakim Bandung Jadi Tersangka Korupsi Bansos*, Maret 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-hakim-bandung-jadi-tersangka-korupsi-bansos-lt5317c7f27ab24/>. Diakses pada 4 November 2025 (HukumOnline, 6 Maret 2014)

lingkup pengadilan seorang hakim dapat menerima suap guna mempengaruhi hasil putusan terhadap kasus yang sedang ditanganinya.

Ditinjau lebih dalam mengenai hakim dapat menerima suap yang mana sudah jelas tertulis di dalam kode etik profesi hakim mengenai prasyarat yang melekat pada hakim dalam menjalankan profesi kehakiman. Mengingat bahwasannya kode etik hakim tidak hanya berlaku di dalam lingkup pengadilan, namun seorang hakim harus menjaga perbuatannya di luar pengadilan juga. Dengan dilakukannya pelanggaran kode etik hakim melalui pemberian suap, dapat merusak integritas pengadilan karena pada esensinya suap tersebut diberikan untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu. Sehingga dalam hal ini, masyarakat dapat memandang buruk integritas pengadilan atas perlakuan hakim yang menerima suap.

Selain itu, perlu dicatat bahwa penyimpangan terhadap kode etik tidak hanya melibatkan hakim, tetapi juga banyak terjadi dalam lingkup pejabat negara dan penyelenggara negara. lainnya, misalnya berkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi. Dalam buku *Delik-Delik Korupsi* karya Mahrus Ali dan Deni Setya, suap dijelaskan sebagai pemberian atau janji kepada pejabat yang berkaitan dengan jabatan mereka, sementara gratifikasi memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup berbagai bentuk pemberian yang dapat mempengaruhi tindakan pejabat. Hal ini menggambarkan bagaimana pelanggaran kode etik dapat merembet ke dalam tindakan yang

lebih besar, yang tidak hanya merusak integritas individu tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.³⁰

Dewasa ini, kita dapat melihat masih sering ditemukannya pelanggaran kode etik yang melibatkan para pejabat negara seperti suap dan gratifikasi.³¹ Definisi gratifikasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001³² yang menjelaskan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang dapat berupa pemberian uang, barang, uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman uang tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dari penjelasan tersebut maka dapat kita pahami mengenai perbedaan signifikan antara suap dan gratifikasi, karena suap berhubungan dengan jabatan, sedangkan gratifikasi memiliki cakupan pemberian yang lebih luas dibandingkan suap.

Urgensi pembahasan ini sangat penting karena menyentuh berbagai aspek krusial dalam sistem hukum pidana, etika profesi hakim, dan penerapan keadilan. Akibat dari perilaku hakim yang tidak selaras dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam pelaksanaan profesionalitasnya mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengadilan dan juga terhadap hakim itu sendiri. Dengan

³⁰ Pudjo Utomo, "Peran Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Pemberantasan Kejahatan dan Penanggulangan Kejahatan Profesi," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 12, no. 1 (Mei 2019): 34–46.

³¹ AKSI INFORMASI, "Tolak Suap Berantas Korupsi," *Pusat Edukasi Antikorupsi*, t.t., <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231017-memahami-suap-menyuap-dalam-delik-korupsi>. Diakses pada 4 November 2025 (Pusat Edukasi Antikorupsi, 17 Oktober 2023)

³² "UU Nomor 20 Tahun 2001," t.t.

melihat fenomena pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dikualifikasikan suatu pelanggaran moral dan etika yang seharusnya dijaga oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas dengan profesional yang telah menjadikan timbulnya paradigma bahwasannya tidak menutup kemungkinan pemegang kewenangan tertinggi dalam menjalankan fungsi mengadili dan memutus perkara tetap dapat menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1 *Tabel Penelitian Terdahulu*

No.	Identitas Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan Penelitian
1.	Firman Floranta A. 2015. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. <i>Jurnal Konstitusi, Vol.</i>	<p>1. Makna dan fungsi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya.</p> <p>2. Implementasi prinsip kebebasan hakim dalam</p>	<p>Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, dapat dimaknai bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/ atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan</p>

	<p>12, No 2, Juni 2015. Hlm 218-236</p>	<p>memutuskan suatu perkara yang ditanjangnya.</p>	<p>kebebasan individual atau kebebasan ekstensial. Implementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, seperti pers. Hakim dalam memeriksa dan mengadili bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili, kebebasan hakim bermakna kebebasan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan. Konsekuensi logisnya harus dimaknai bahwa baik secara umum maupun dalam</p>
--	---	--	--

			perkara-perkara tertentu, pimpinan pengadilan dapat memberikan arahan atau bimbingan bagi para hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk, hal ini tidak mengurangi makna kebebasan hakim.
2.	Pudjo Utomo. 2019. Peran Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Pemberantasan Kejahatan Dan Penanggulangan Kejahatan Profesi. <i>Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE</i> , Vol.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah peran etika profesi hukum dalam upaya pemberantasan kejahatan? 2. Bagaimanakah efektivitas etika profesi hukum dalam menanggulangi kejahatan yang timbul 	Terdapat dua simpulan yang dapat diberikan berdasar pada permasalahan, hasil dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas: <i>Pertama</i> , profesi adalah pekerjaan tetap berupa karya pelayanan (<i>service occupation</i>) yang pelaksanaannya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu yang

	<p>12 No. 1 Mei 2019.</p>	<p>lingkungan profesional?</p>	<p>pengembanannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (yakni etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum, serta berpakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia, yang dituju bukan terpenuhinya sikap perbuatan lahiriah dakan tetapi sifat batin manusia yang bersumber pada hati nurani, karena itu diharapkan terciptanya manusia berbudi luhur. Diperlukan aturan-aturan khusus pada setiap profesi, yaitu tanggung jawab, kepentingan public, integritas, objektivitas,</p>
--	-------------------------------	------------------------------------	---

		<p>kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, pelaku profesional dan standar teknis.</p> <p><i>Kedua</i>, perkembangan akan delik-delik khusus di lingkungan profesi, yang dalam melakukan kejahatannya selalu melibatkan keahlian untuk melakukan pelanggaran hukum disiplin profesional. Jenis kejahatan di atas perlu mendapatkan perhatian yang serius, sebab dimensi viktimologisnya sangat besar. Yang dirugikan tidak hanya kliennya saja, tetapi masyarakat dan negara dalam kaitannya dengan kebijaksanaan Pembangunan (<i>public</i></p>
--	--	--

			<p><i>policy</i>) serta organisasi profesinya. Pentingnya <i>standart of professional</i> dengan memahami kode etik dengan baik diharapkan bisa menghilangkan atau penghindari konflik yang dapat mempengaruhi profesionalitas. Pengendalian internal yang dirancang sedemikian rupa untuk memonitoring akan dapat mempertahankan perilaku etis profesional akuntansi, diharapkan akan dapat meningkatkan pencegahan kejahatan profesi.</p>
3.	<p>Anugerah Merdekawaty Maesya Putri. (2016).</p>	<p>1. Bagaimankah pertanggungjawaban hakim sebagai pelaku</p>	<p>Pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana ada dua yaitu</p>

<p><i>Pertanggungja waban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana. Skrips i, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.</i></p>	<p>pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana?</p>	<p>pertanggungjawaban oleh hakim berdasar peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya akan diadili melalui peradilan umum. Pertanggungjawaban yang kedua yaitu pertanggungjawaban profesi, pertanggungjawaban profesi ditangani oleh Komisi Yudisial yang juga bekerjasama dengan Mahkamah Agung. Berdasar Pasal 22A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial laporan terkait hakim yang diduga melanggar kode etik akan diverifikasi terlebih dahulu</p>
--	---	--

		<p>oleh Komisi Yudisial, lalu akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik, kemudian para pihak dan saksi dipanggil untuk dimintai keterangan. Komisi Yudisial akan menyimpulkan hasil pemeriksaan berupa dugaan pelanggaran terbukti atau tidak. Terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim yang terbukti, Komisi Yudisial akan mengusulkan sanksi berat berupa pemberhentian mempunyai hak membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.</p>
--	--	---

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby ditinjau dari kode etik kehakiman Pasal 8 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/XI/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/2012?

2. Bagaimanakah putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby ditinjau dari asas *fair trial* dalam kode etik kehakiman?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada kasus Gregorius Ronald Tannur berdasarkan perspektif kode etik hakim.
2. Menilai putusan hakim dalam kasus Gregorius Ronald Tannur dari perspektif tercapai atau tidaknya asas *fair trial* dalam memutus perkara tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam pengembangan ilmu hukum dengan menitikberatkan pada kajian kode etik hakim serta dimensi yuridis dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Kemudian penelitian ini juga dapat memberikan dasar akademis mengenai pentingnya bagaimana hakim harus memberikan pertimbangan hukum dengan tujuan untuk menjaga harkat martabat dan profesionalitasnya dalam mengadili perkara serta keterkaitannya dengan prinsip keadilan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik dalam pengkajian lebih mendalam pada masa mendatang mengenai independensi dan akuntabilitas hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga peradilan dan juga Komisi Yudisial dalam meningkatkan proses pengawasan dan penegakan kode etik hakim. Selain itu penelitian ini dapat membantu aparat peradilan dalam memahami dan meningkatkan sikap profesionalitas serta loyalitas hakim terhadap esensi dari nilai-nilai keadilan dan kode etik hakim itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai peranan penting kode etik profesi hakim dalam menjamin keadilan melalui putusan pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam menulis skripsi ini dengan menggunakan penelitian normatif (*normative legal research*) yakni penelitian normatif memiliki fokus pembahasan terhadap kajian analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan juga doktrin hukum.³³ Dalam hal penelitian ini, fokus penulis adalah mengkaji dari bentuk analisis terhadap norma, peraturan, serta prinsip hukum yang berlaku, pada khususnya berkaitan dengan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang ditinjau dari perspektif kode etik profesi hakim.

³³ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (Juni 2020): 20–33, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Selain itu, metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan bentuk studi kasus yang mana mengandalkan sudut pandang analisis dari peneliti dalam mengkaji penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah menelaah dokumen hukum serta bahan hukum kepustakaan yang bersumber dari bahan kepustakaan sebagai sumber data.

Penelitian normatif mengandalkan studi kepustakaan (*library research*) yang didalamnya menggunakan pengkajian terkait sumber hukum yang dikaji dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer seperti Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Penelitian ini tidak hanya memanfaatkan bahan hukum primer, tetapi juga menggunakan bahan hukum sekunder sebagai rujukan pendukung berupa karya ilmiah, buku, dan pendapat ahli hukum yang mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan berupa jenis pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pada metode pendekatan Undang-Undang penulis menggunakan metode analisis dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode etik dan

pedoman perilaku hakim. Jenis penelitian normatif memiliki fokus untuk mengkaji melalui pendekatan perundang-undangan dikarenakan fokus penelitian ini adalah membahas mengenai studi putusan yang dalam pokok permasalahannya mengkaji mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan.

Penelitian dalam skripsi ini, peneliti melakukan pengkajian terhadap studi putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang mana memiliki korelasi dengan peraturan mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim yang memiliki dasar normatif dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009. Dalam kasusnya, hakim dinilai telah menciderai aturan yang telah tertulis didalam peraturan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam memutus dan mengadili perkara pada putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby tersebut.

Selanjutnya mengenai metode pendekatan penelitian berupa pendekatan kasus, peneliti akan menggunakan metode menelaah dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini adalah Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data utama yakni berupa data primer dan data sekunder.

Data penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer berisikan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti dalam hal ini adalah:

1. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada data sekunder, peneliti menggunakan bahan kepustakaan seperti halnya bersumber dari karya ilmiah, buku, dan pendapat ahli hukum mengenai kasus yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Teknik ini peneliti lakukan untuk meneliti dan menelaah data hukum primer dan sekunder yang nantinya akan dianalisis berdasarkan masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan data tersebut bertujuan untuk memperoleh sumber-sumber data yang

dilakukan dalam penelitian hukum dengan aspek materi yang dikaji mengenai peraturan perundang-undangan, karya ilmiah ataupun buku yang berisikan mengenai kajian-kajian hukum, sert pendapat ahli yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti, serta literatur-literatur lain yang memiliki hubungan atau bersifat relevan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Sehingga. Melalui metode pengumpulan data tersebut, dapat membantu dan mempermudah peneliti untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan.

5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA AMAR PUTUSAN NOMOR 454/Pid.B/2024/PN.Sby DALAM PERKARA GREGORIUS RONALD TANNUR PERSPEKTIF KODE ETIK HAKIM”** dengan struktur kepenulisan yang terbagi menjadi 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memiliki substansi muatan materi yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memiliki substansi muatan materi mengenai landasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pertimbangan hakim, kode etik hakim, dan asas *fair trial*.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memiliki substansi muatan materi yang membahas mengenai analisis normatif terkait pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili perkara serta meninjau mengenai putusan hakim dalam perkara No. 454/Pid.B/PN.Sby yang dikaitkan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan asas *fair trial*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memiliki materi muatan mengenai kesimpulan terkait hasil analisis yang peneliti lakukan serta berisikan mengenai saran yang dapat diberikan terhadap aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkaitan.

